



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI ANDRIANA Bin UJANG SUHINDA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Cihaneut Rt 002 Rw 007 Desa Padaulun, Kec Majalaya, Kab Bandung, Jawa Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)**", sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA sebesar Rp 208.880.000,00 X 2 = Rp. 417.760.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**. Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak di bayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "AKAS" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "S Mild" sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ZA PREMIUM" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ARASH" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "LOSH" sebanyak 60 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "LOIS" sebanyak 140 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "HMIN" sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "PREMIER" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "GUCCI" sebanyak 40 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ANGKER" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "SULTHAN" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru a.n. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA;

SELURUHNYA DIRAMPAS DIMUSNAHKAN

- Kendaraan roda 4 (empat) DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 05089180.F DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI atas nama EGI;

Dikembalikan kepada saksi EGI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan ringannya kepada Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali atas perbuatan nya dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA** pada hari

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2024 atau yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah sering menyediakan barang untuk dijual berupa rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang diperoleh dari Pamekasan, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai melalui telepon seluler dari Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. BEKO (DPO), dengan rincian Sdr RUDI memesan rokok merk AKASH, ANGKER, SULTHAN, ARASH, LOIS dan Sdr. BEKO (DPO) memesan rokok merk GUCI, merek HMIN, SULTHAN dan AKASH;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr BEKO (DPO), keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.25 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi EGI yang beralamat di Kp. Sukaharja RT/RW: 002/015 Desa Mangunharja Kec. Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat untuk menyewa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi EGI bahwa akan menyewa mobil untuk mengangkut penumpang ke Jawa Tengah yang kemudian disetujui oleh saksi EGI. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi KHOERUL ANWAR dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dengan tujuan mengajak saksi KHOERUL ANWAR sebagai sopir untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Jawa Timur dan saksi KHOERUL ANWAR menyetujuinya. Kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi KHOERUL ANWAR di rumahnya yang beralamat di Kampung Simpang RT 03 RW 03 Desa Wangsagara, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan berangkat menuju rumah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr BAYU (DPO) yang beralamat di Kab. Pamekasan, Jawa Timur untuk membeli rokok tanpa dilengkapi dengan pita cukai pesanan dari Sdr. BEKO (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR sampai di rumah Sdr BAYU (DPO) dan langsung menghubungi Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Sdr BAYU (DPO) dan segera akan menyiapkan rokok yang telah dipesan serta meminta uang pembayaran. Selanjutnya Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 5140634478 masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian rokok dengan cara transfer kepada Sdr BAYU (DPO). Setelah melakukan pembayaran kepada Sdr BAYU (DPO) kemudian Terdakwa memuat rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) ke dalam mobil Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang disewa oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Merek SULTHAN 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 32.000 batang.
- 2) Merek AKASH 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 64.000 batang.
- 3) Merek ANGKER 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 64.000 batang.
- 4) Merek S MILD 1 bal @ 20 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 4.000 batang.
- 5) Merek LOSH 3 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 12.000 batang.
- 6) Merek LOIS 14 bal @10 slop @10 bungkus atau sejumlah 28.000 batang.
- 7) Merek HMIN 1 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 4.000 Batang.
- 8) Merek GUCI 2 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 8.000 Batang.
- 9) Merek ZA Premium 4 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 16.000 Batang.
- 10) Merek ARASH 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 32.000 Batang.
- 11) Merek PREMIER 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.000 Batang.

- Bahwa setelah selesai dimuat, kemudian pada sekitar hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 22.00 WIB di kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI, Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR bertolak menuju Majalaya, Jawa Barat dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB sesampainya di rest area Tol Transjawa KM 695 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR dihentikan oleh petugas bea dan cukai. Akan tetapi, Terdakwa menyuruh saksi KHOERUL ANWAR untuk tidak berhenti dan kemudian keluar jalan tol transjawa dengan tujuan untuk menghindari petugas bea dan cukai, namun petugas tetap melakukan pengejaran dan sesampainya di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR bisa diberhentikan dan langsung dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam kendaraan merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya, Terdakwa beserta saksi KHOERUL ANWAR beserta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dan seluruh isinya dibawa oleh petugas bea dan cukai ke KPPBC TMC Kediri dan selanjutnya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli ARIEF SENOAJI sebagai Ahli bidang Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Nomor: KEP-28/WBC.12/2023 tentang Tim Ahli Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II menerangkan akibat perbuatan Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut:
 - 1) Merek "SULTHAN" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ batang.
 - 2) Merek "AKASH" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ batang.
 - 3) Merek "ANGKER" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ batang.
 - 4) Merek "S MILD" : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ batang.
 - 5) Merek "LOSH" : $3 \times 20 \times 10 \times 20 = 12.000$ batang.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Merek "LOIS" : $14 \times 10 \times 10 \times 20 = 28.000$ batang.
- 7) Merek "HMIN" : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ Batang.
- 8) Merek "GUCI" : $2 \times 20 \times 10 \times 20 = 8.000$ Batang.
- 9) Merek "ZA PREMIUM" : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang.
- 10) Merek "ARASH" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ Batang.
- 11) Merek "PREMIER" : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang.

Total Batang : 280.000 batang.

Tarif Cukai : Rp746,00 / batang.

Nilai Cukai yang belum dibayarkan : $280.000 \times \text{Rp}746,00 = \text{Rp} 208.880.000,00$ sehingga nilai total kerugian negara sejumlah Rp 208.880.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari 2024 atau yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah sering menyediakan barang untuk dijual berupa rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang diperoleh dari Pamekasan, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon seluler dari Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. BEKO (DPO), dengan rincian Sdr RUDI memesan rokok merk AKASH, ANGKER, SULTHAN, ARASH, LOIS dan Sdr. BEKO (DPO) memesan rokok merk GUCI, merek HMIN, SULTHAN dan AKASH.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr BEKO (DPO), keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.25 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi EGI yang beralamat di Kp. Sukaharja RT/RW: 002/015 Desa Mangunharja Kec. Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat untuk menyewa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi EGI bahwa akan menyewa mobil untuk mengangkut penumpang ke Jawa Tengah yang kemudian disetujui oleh saksi EGI. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi KHOERUL ANWAR dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dengan tujuan mengajak saksi KHOERUL ANWAR sebagai sopir untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di Jawa Timur dan saksi KHOERUL ANWAR menyetujuinya. Kemudian, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi KHOERUL ANWAR di rumahnya yang beralamat di Kampung Simpang RT 03 RW 03 Desa Wangsagara, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan berangkat menuju rumah Sdr BAYU (DPO) yang beralamat di Kab. Pamekasan, Jawa Timur untuk membeli rokok tanpa dilengkapi dengan pita cukai pesanan dari Sdr. BEKO (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR sampai di rumah Sdr BAYU (DPO) dan langsung menghubungi Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Sdr BAYU (DPO) dan segera akan menyiapkan rokok yang telah dipesan serta meminta uang pembayaran. Selanjutnya Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 5140634478 masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian rokok dengan cara transfer kepada Sdr BAYU (DPO). Setelah melakukan pembayaran kepada Sdr BAYU (DPO) kemudian Terdakwa memuat rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) ke dalam mobil Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang disewa oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Merek SULTHAN 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 32.000 batang.
- 2) Merek AKASH 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 64.000 batang.
- 3) Merek ANGKER 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 64.000 batang.
- 4) Merek S MILD 1 bal @ 20 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 4.000 batang.
- 5) Merek LOSH 3 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 12.000 batang.
- 6) Merek LOIS 14 bal @10 slop @10 bungkus atau sejumlah 28.000 batang.
- 7) Merek HMIN 1 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 4.000 Batang.
- 8) Merek GUCI 2 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 8.000 Batang.
- 9) Merek ZA Premium 4 bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 16.000 Batang.
- 10) Merek ARASH 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus atau sejumlah 32.000 Batang.
- 11) Merek PREMIER 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus atau sejumlah 16.000 Batang.

- Bahwa setelah selesai dimuat, kemudian pada sekitar hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 22.00 WIB di kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI, Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR bertolak menuju Majalaya, Jawa Barat dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB sesampainya di rest area Tol Transjawa KM 695 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR dihentikan oleh petugas bea dan cukai. Akan tetapi, Terdakwa menyuruh saksi KHOERUL ANWAR untuk tidak berhenti dan kemudian keluar jalan tol transjawa dengan tujuan untuk menghindari petugas bea dan cukai, namun petugas tetap melakukan pengejaran dan sesampainya di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Desa Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi KHOERUL ANWAR bisa diberhentikan dan langsung dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kendaraan merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya, Terdakwa beserta saksi KHOERUL ANWAR beserta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dan seluruh isinya dibawa oleh petugas bea dan cukai ke KPPBC TMC Kediri dan selanjutnya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan penghitungan Ahli ARIEF SENOAJI sebagai Ahli bidang Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Nomor: KEP-28/WBC.12/2023 tentang Tim Ahli Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II menerangkan akibat perbuatan Terdakwa menyimpan yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut:

- 1) Merek "SULTHAN" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ batang.
- 2) Merek "AKASH" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ batang.
- 3) Merek "ANGKER" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ batang.
- 4) Merek "S MILD" : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ batang.
- 5) Merek "LOSH" : $3 \times 20 \times 10 \times 20 = 12.000$ batang.
- 6) Merek "LOIS" : $14 \times 10 \times 10 \times 20 = 28.000$ batang.
- 7) Merek "HMIN" : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ Batang.
- 8) Merek "GUCL" : $2 \times 20 \times 10 \times 20 = 8.000$ Batang.
- 9) Merek "ZA PREMIUM" : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang.
- 10) Merek "ARASH" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ Batang.
- 11) Merek "PREMIER" : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang.

Total Batang : 280.000 batang.

Tarif Cukai : Rp746,00 / batang.

Nilai Cukai yang belum dibayarkan : $280.000 \times \text{Rp}746,00 = \text{Rp} 208.880.000,00$ sehingga nilai total kerugian negara sejumlah Rp 208.880.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Duta Primana Satya, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim I terhadap Sarana Pengangkut berupa Kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2009 dan ditempatkan sebagai pelaksana pemeriksa di Seksi Intelijen dan Penindakan pada KPPBC TMC Kediri sejak tahun 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana di Seksi Intelijen dan Penindakan di KPPBC TMC Kediri adalah melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
- Bahwa awalnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMC Kediri, yang terdiri atas Saya dan beberapa pegawai lainnya sedang melakukan patroli rutin di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, tepatnya di ruas tol Jombang-Kertosono. Pada saat itu saksi dan Tim Gabungan Penindakan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dan Penyidikan lainnya memperoleh informasi bahwa ada sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melintas dengan kondisi yang mencurigakan dan mengangkut rokok ilegal. Seluruh jendela mobil menggunakan kaca film yang sangat gelap sehingga bagian dalam mobil tidak tampak dari luar, Kemudian jika diperhatikan dari luar, posisi badan mobil dan ban tampak seperti sedang membawa muatan yang cukup berat, saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya kemudian membuntuti kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut. Ketika kendaraan roda 4 (empat) tersebut yang berhenti di rest area KM 695 untuk beristirahat saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya menghampiri kendaraan tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Namun ketika petugas mengetuk kaca untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud akan melakukan pemeriksaan, tanpa membuka kaca dan pintu mobil, pengemudi kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut langsung mengendarai kembali kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kami. Pada saat itu kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios tersebut sempat menabrak pembatas jalan di rest area KM 695 kemudian melarikan diri ke arah exit tol Jombang. saksi bersama Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang pada pukul 03.30 WIB. Selanjutnya saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan meminta semua orang yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu Sdr. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO untuk keluar dari kendaraan tersebut. saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Nomor: PRIN- 32/WBC. 12/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, pada saat saksi dan Tlim Gabungan Penindakan Penyidikan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI, di dalam kendaraan tersebut ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dikemas di dalam kemasan bal dengan merek merek

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



"AKASH" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "S MILD TIGER" sebanyak 1 (satu) bal @ 20 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "ZA PREMIUM" sebanyak 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ARASH" sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ bungkus @20 batang, Merek "LOSH" sebanyak 3 (tiga) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "LOIS" sebanyak 14 (empat belas) bal @10 slop@10 bungkus @20 batang, Merek "HMIN" sebanyak 1 (satu) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "PREMIER" sebanyak 4. (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "GUCCI" sebanyak 2 (dua) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ANGKER" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, dan Merek "SULTHAN" 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang. Terhadap temuan tersebut kemudian dilakukan penindakan yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 19/WBC. 12/2024 tanggal 22 Februari 2024, dan Berita Acara Pencegahan Nomor: BA-19/WBC. 12/BD.04/TEGAH/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang keduanya telah ditandatangani oleh petugas dan yang menguasai barang, Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA, saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian membawa Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO serta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI serta seluruh isinya ke KPPBC TMC Kediri dan kemudian ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa tersebut di tangkap posisi tempat duduk terdakwa dalam mobil yang ditumpangnya berupa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI, saksi berhentikan Terdakwa dan Sdr. KHAERUL ANWAR bin CAHYO sedang berada di dalam kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dari wilayah Madura dan direncanakan akan menuju Kec. Majalaya, Kab. Bandung. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Sdr.KHOERUL ANWAR bin CAHYO dan Terdakwa duduk di kursi penumpang samping pengemudi. Sementara itu BKC Hasil Tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut disimpan dan disusun di bagian bagasi mobil;



- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh terdakwa;
- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigeret Kretek Mesin (SKM) merk AKAS, S MILD TIGER, ZA PREMIUM, ARASH, LOSH, LOIS, HMIN, PREMIER, GUCI, ANGKER dan SULTHAN merupakan merk yang tidak terdaftar di Bea dan Cukai dan belum membayar cukai berapa kerugian Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Negara biar saksi ahli yang menghitung kerugian Negara;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan sedang melakukan patroli rutin di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pada saat itu mendapatkan informasi bahwa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melintas dengan kondisi yang mencurigakan dan diduga mengangkut rokok ilegal. Seluruh jendela mobil menggunakan kaca film yang sangat gelap sehingga bagian dalam mobil tidak tampak dari luar. Kemudian jika diperhatikan dari luar, posisi badan mobil dan ban tampak seperti sedang membawa muatan yang cukup berat. Berdasarkan kecurigaan ini saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan membuntuti kendaraan tersebut yang sempat berhenti di rest area KM 695. Namun karena melarikan diri, mobil tersebut baru bisa diberhentikan di Jl. Soekarno- Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa barang rokok ada di posisi belakang, dan kondisi barang berupa SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut ketika saksi periksa sudah dalam kemasan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sudah dikemas dalam kemasan bal dan disimpan sedemikian rupa di dalam kendaraan roda 4 (empat) tersebut. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang diletakkan di bagian belakang sopir ditutupi dengan kain berwarna hitam agar tumpukan barang kena cukai hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai tersebut tidak terlihat jika dilihat dari depan;
- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut siap dijual oleh

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Yosua Yedista Reyferdo Saragih, dalam persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi berkaitan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim II terhadap Sarana Pengangkut berupa Kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dengan nomor rangka MHKG8FA1JNK032527 dan nomor mesin 2NRG926764 yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak bulan Januari tahun 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana di Seksi Penindakan II pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Malang antara lain adalah melakukan pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data / informasi serta penindakan dan pelaksanaan upaya fisik berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya;

- Bahwa awal nya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMC Kediri, yang terdiri atas Saya, Sdr. FERNANDO CAMPUS CASMIRO, beserta beberapa pegawai KPPBC TMC Kediri, sedang melakukan patroli rutin di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, tepatnya di ruas tol Jombang Kertosono. Mereka kemudian memperoleh informasi bahwa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melintas dengan kondisi yang mencurigakan dan diduga mengangkut rokok ilegal.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Seluruh jendela mobil menggunakan kaca film yang sangat gelap sehingga bagian dalam mobil tidak tampak dari luar. Kemudian dari luar, posisi badan mobil dan ban tampak seperti sedang membawa muatan yang cukup berat. Saya dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan membuntuti kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut sampai berhenti di rest area KM 695 untuk beristirahat dan kemudian menghampiri kendaraan tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Saya menyatakan ketika dihampiri oleh Tim Gabungan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju exit tol Jombang. Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan berhasil menghentikan kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI di Jl. Soekarno-Hatta (depan PT Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30. Setelah memperkenalkan diri, Saya dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda (4) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut beserta penumpang dan seluruh isinya. Di dalam kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut ditemukan 2 (dua) orang penumpangnya yaitu Sdr. KHAERUL ANWAR bin CAHYO dan Sdr. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA. Selain itu di dalam kendaraan tersebut Saya dan Tim Penindakan dan Penyidikan juga menemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai. Untuk pemeriksaan lebih lanjut Saya dan Tim Penindakan dan Penyidikan membawa Sdr. KHAERUL ANWAR bin CAHYO dan Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA serta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dan seluruh isinya ke KPPBC TMC Kediri dan kemudian menuju Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur;

- Bahwa saat penindakan tersebut Terdakwa duduk di kursi penumpang sementara Sdr. KHAERUL ANWAR bin CAHYO bertindak sebagai sopir yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr. KHAERUL ANWAR bin CAHYO barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rencananya rokok tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan tujuan Majalaya Jawa Barat;
- Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan di dalam kendaraan Terios yang ditumpangi oleh terdakwa, dan Kondisi barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM ketika ditindak oleh saksi dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan tersebut adalah tidak dilekati pita cukai dan dikemas dalam kemasan bal dan disusun serta ditutupi dengan tikar agar tidak terlihat dari luar;
- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek AKAS, S MILD TIGER, ZA PREMIUM, ARASH, LOSH, LOIS, HMIN, PREMIER, GUCI, ANGKER dan SULTHAN bukan merupakan merek rokok yang resmi terdaftar di bea cukai ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan Tidak keberatan ;

3. Khoerul Anwar Bin Cahyo, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim II dan KPPBC TMC Kediri terhadap Sarana Pengangkut berupa kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai di Jl. Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global), Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang bubur ayam di daerah Cileunyi, Kab. Bandung;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB, petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim II dan KPPBC TMP C Kediri telah melakukan penindakan terhadap Sarana Pengangkut berupa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai di Jl. Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global), Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, karena saksi yang menyetir mobil tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa. Terdakwa mengajak saksi untuk ikut bersamanya sebagai supir pengganti untuk mengambil rokok di rumah Sdr. BAYU di Kab. Pamekasan, Jawa Timur dan saksi menyetujui ajakan tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah saksi di Kampung Simpang RT 03 RW 03 Desa Wangsagara, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Jawa Barat dan berangkat menuju rumah Sdr. BAYU di Kab. Pamekasan, Jawa Timur. saksi dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. BAYU di Kab. Pamekasan, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2022 pukul 19.00 WIB. Sesampainya di rumah Sdr. BAYU di Kab. Pamekasan, Jawa Timur saksi dan Terdakwa disuruh istirahat terlebih dahulu oleh Sdr. BAYU sembari dia mengumpulkan BKC HT yang akan saksi dan Terdakwa bawa ke Majalaya, Jawa Barat. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 22.00 WIB, setelah rokok yang akan saksi dan Terdakwa bawa ke Bandung, Jawa Barat telah lengkap dikumpulkan oleh Sdr. BAYU dan telah dimuat di dalam kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios nopol D 1614 VDI, saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bandung, Jawa Barat. Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Ketika berhenti di Rest Area Tol Jombang KM 695, jendela kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa diketok oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Melihat kejadian itu, Terdakwa menyuruh saksi untuk kembali jalan dan tidak menghiraukan orang tersebut.. Kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa ternyata diikuti dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi demi menghindari mobil yang mengejar mereka. Setelah itu Saya kembali diperintah oleh Terdakwa untuk keluar melalui pintu tol Jombang.. Bahwa pada pukul 03.30 WIB di sekitar Jalan Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global), Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, kendaraan saksi dan Terdakwa tidak bisa bergerak karena terhalang oleh 2 (dua) truk, dan saat itu mobil kami didekati oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal (yang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diketahui adalah petugas Bea dan Cukai), membuka pintu dan meminta kami turun dari kendaraan. Pada saat itu petugas bea dan cukai memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang saksi dan Terdakwa kendarai. Setelah dilakukan pemeriksaan, karena di dalam kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, saksi dan Terdakwa beserta kendaraan roda 4 (empat) merk. Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dan seluruh isinya di bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Kediri terlebih dahulu sebelum kemudian di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;

- Bahwa Barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai oleh petugas bea dan cukai merupakan milik Terdakwa dan akan di bawa ke rumah Terdakwa yang nantinya akan di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana rokok-rokok yang dibawanya tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang dibawanya adalah barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai dan illegal;
- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI adalah milik Sdr. EGI sesuai dengan nama yang tercantum dalam STNK yang disewa oleh untuk mengangkut rokok;
- Bahwa saudara EGI tidak mengetahui bahwa kendaraan Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Terdakwa sering mampir di warung bubur ayam milik saksi ketika mengantar istrinya belanja di toko yang lokasinya kebetulan berdekatan dengan tempat berjualan bubur ayam milik saksi ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjalankan pekerjaan sampingan jual beli rokok ini sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya dan menjadi supir pengganti saat Terdakwa mengangkut rokok dari Kab. Pamekasaan, Jawa Timur sejak bulan Januari 2024, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali diminta untuk menemani dan menjadi supir pengganti saat mengangkut rokok dari Kab. Pamekasaan, Jawa Timur oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Sdr. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA mendapatkan rokok yang diperjualbelikannya tersebut dari Sdr. BAYU di Kab. Pamekasaan, Jawa Timur ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

4. Egi, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi berkaitan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim II terhadap Sarana Pengangkut berupa Kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur;

- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor bangunan sejak tahun 2014 s.d sekarang, selain itu saksi juga memiliki usaha menyewakan (rental) mobil pribadi sejak tahun 2014 s.d sekarang, tentang usaha menyewakan (rental) mobil miliknya dibuat karena penghasilan dari usahanya sebagai kontraktor bangunan tidak pasti;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering menyewa mobil milik saksi biasanya Terdakwa menyewa mobil saksi untuk mengangkut kain;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa menghubungi istri saksi dan memberitahukan niatnya untuk menyewa kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI selama 5 (lima) hari dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati biaya sewa sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per hari dan pembayaran akan dilakukan ketika mobil sudah selesai digunakan dan dikembalikan kepada saksi, lalu saksi menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan roda 4 (empat) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.25 WIB, saksi menjelaskan bahwa saksi menyewakan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI kepada Terdakwa hanya dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk, tanpa perjanjian sewa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah saksi untuk digunakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kendaraan Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut akan digunakan oleh Terdakwa karena saksi sama sekali tidak menanyakannya;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI miliknya pada saat diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 dalam kondisi seluruh kursi terpasang;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali menyewa kendaraan kepada Saya dan 2 (dua) kali diantaranya kendaraan roda 4 (empat) milik saksi disewa dengan masa sewa 5 (lima) hari (sekitar minggu pertama dan minggu keempat bulan Februari 2024);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan Daihatsu Terios miliknya yang disewa oleh Terdakwa ditindak oleh petugas bea dan cukai pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 karena diberitahu oleh istri Terdakwa yang mendapat kabar dari Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO;
- Bahwa pada saat kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa, kursi pada baris 2 dan 3 dalam kondisi terpasang di kendaraan Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI pada saat ditindak oleh petugas bea dan cukai pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

5. Ahli Arief Senoaji, dalam persidangan, ahli telah dipanggil namun tidak hadir dan keterangan nya dibacakan dan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar penugasannya sebagai AHLI untuk memberikan pendapat dalam perkara tindak pidana di bidang cukai tersebut adalah Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Nomor: ND-40/WBC.122/2024 tanggal 29 Februari 2024 Hal Penunjukkan Ahli di Bidang Cukai.
- Bahwa AHLI menjelaskan riwayat pendidikannya sesuai Curriculum Vitae (CV) yang bersamaan dengan pemeriksaan telah diserahkan kepada penyidik Kantor Wilayah DJBC Jatim II, yang terakhir pendidikan Strata I pada Universitas Islam Jakarta lulus tahun 2000.
- Bahwa AHLI menjelaskan tentang pengertian cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1 Ketentuan Umum, cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Barang-barang tertentu tersebut disebut dengan Barang Kena Cukai yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagai berikut : Konsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa AHLI menjelaskan jenis-jenis barang kena cukai yang terdiri dari: Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol, Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa AHLI menjelaskan saat pengenaan cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya dimana dinyatakan bahwa secara yuridis untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.

- Bahwa AHLI menjelaskan cara pelunasan cukai sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu dengan cara: Pembayaran; Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa AHLI menjelaskan cara pelunasan cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 7 ayat (1) diatur bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, ayat (2) mengatur bahwa pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran atau pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, ayat (8) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri, Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai untuk Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai, pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Tempat pembuatan Barang Kena Cukai di luar negeri.

- Bahwa AHLI menjelaskan pengertian pita cukai berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa AHLI menjelaskan bahwa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai dapat dipastikan statusnya sebagai rokok yang tidak membayar/melunasi cukai karena pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dipastikan tidak tercatat di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa AHLI menjelaskan bahwa ketentuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian negara yang timbul atas barang kena cukai berupa hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang ditindak oleh petugas bea cukai pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di sekitar di Jalan Soekarno-Hatta (depat PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK-010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris. Berdasarkan aturan ini tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah sebesar Rp. 746 (Tujuh Ratus Empat Puluhan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Enam Rupiah),- per batang;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah batang : Merk "SULTHAN" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ Batang , Merk "AKASH" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ Batang, Merk " ANGKER" : $4 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 64.000$ Batang, Merk " S MILD " : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ Batang Merk "LOSH" : $3 \times 20 \times 10 \times 20 = 12.000$ Batang, Merk " LOIS" : $14 \times 10 \times 10 \times 20 = 28.000$ Batang, Merk "HMIN" : $1 \times 20 \times 10 \times 20 = 4.000$ Batang, Merk "GUCCI" : $2 \times 20 \times 10 \times 20 = 8.000$ Batang, Merk " Za Premium : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang, Merk " ARASH" : $2 \times 8 \times 10 \times 10 \times 20 = 32.000$ Batang, Merk " PREMIER" : $4 \times 20 \times 10 \times 20 = 16.000$ Batang, Total Batang : 280.000 batang, Tarif cukai : 746,- / Batang, Nilai cukai yang belum dibayarkan : $280.000 \times 746 = \text{Rp } 208.880.000,-$, Total kerugian Negara : Rp 208.880.000,- (Dua ratus Delapan juta Delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)

- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa memberikan keterangan tidak tahu dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

- Bahwa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan tekstil dan barang lainnya di Majalaya, Kab. Bandung. Selain itu sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa juga bekerja sebagai pedagang rokok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB. telah terjadi penindakan dan pencegahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang Terdakwa kendaraai oleh dengan Sdr. ANWAR di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global), Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Jawa Timur oleh petugas bea dan cukai dari Kantor Wilayah Jawa Timur II bersama KPPBC TMC Kediri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bea dan cukai dari Kantor Wilayah Jawa Timur II bersama KPPBC TMC Kediri karena diketahui sedang membawa barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa awal nya pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. RUDI melalui telepon seluler merek AKASH, ANGKER, SULTHAN, ARASH, LOIS dan Sdr. BEKO rokok merk GUCI, merek HMIN, SULTHAN dan AKASH. Kemudian pada pada hari senin, tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa menyewa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI kepada Sdr. EGI yang beralamat di Kp. Sukaharja RT/RW: 002/015 Desa Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat, Terdakwa mengambil mobil sewaan tersebut dari Sdr. EGI menggunakan sepeda motor dengan diantar oleh saudara Terdakwa lalu berangkat dari rumah sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di rumah Sdr. EGI sekitar pukul 09.25 WIB, kemudian langsung bertemu Sdr. EGI dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil untuk mengangkut penumpang ke Jawa Tengah yang kemudian disetujui oleh Sdr. EGI. pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. ANWAR dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang disewa dari Sdr. EGI. Di rumah Sdr. ANWAR, Terdakwa melepas tempat duduk di baris kedua dan ketiga agar dapat memuat barang lebih banyak sekaligus mengajak Sdr. ANWAR untuk ikut menemani Terdakwa dan menjadi sopir pengganti mengambil rokok di Kab. Pamekasan, Jawa Timur. Setelah selesai Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Tanggal 19 Februari 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menjemput ke rumah Sdr. ANWAR dan berangkat menuju Kab. Pamekasan, Jawa Timur untuk membeli rokok pesanan dari Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios yang sebelumnya sudah Terdakwa sewa dari Sdr. EGI. Lalu saya dan Sdr. ANWAR sampai di rumah Sdr. BAYU di Kab. Pamekasan pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung menghubungi Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Sdr. BAYU dan segera akan menyiapkan rokok yang telah dipesan oleh Sdr. BEKO dan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI kemudian mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 5140634478 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian rokok kepada Sdr. BAYU Pada tanggal 21 Februari sekitar pukul 22.00 WIB setelah semua rokok yang Terdakwa beli telah selesai dimuat di kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI Terdakwa dan Sdr. ANWAR bertolak menuju Majalaya, Jawa Barat. Sekitar pukul 02.30 WIB di rest area KM 695 kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Sdr. ANWAR dihentikan oleh petugas bea dan cukai. Namun Terdakwa menyuruh Sdr. ANWAR untuk tidak berhenti. Kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. ANWAR berhasil dihentikan oleh petugas bea dan cukai di Jalan Soekarno Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur dan langsung dilakukan pemeriksaan. Karena di dalam kendaraan tersebut ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, Terdakwa dan Sdr. ANWAR beserta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dan seluruh isinya dibawa oleh petugas bea dan cukai ke KPPBC TMC Kediri dan selanjutnya dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di Malang;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut yaitu barang bukti berupa rokok SKM yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian yaitu merk SULTHAN 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merek AKASH 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merek ANGKER 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, merek S MILD 1 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merek LOSH 3 bal @20 slop @10 bungkus, @ 20 batang merek LOIS 14 bal @10 slop @10 bungkus, @ 20 batang, merek HMIN 1 bal @20 slop @10 bungkus,@ 20 batang, merek GUCI 2 bal @20 slop @10 bungkus, @ 20 batang, merek ZA Premium 4 bal @20 slop @10 bungkus @ 20 batang, merek ARASH 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus, @20 batang, merek PREMIER 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus @ 20 batang.;

- Bahwa barang bukti berupa rokok SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut diatas semuanya milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan jual kembali kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI dengan rincian : Sdr. BEKO: merek AKASH sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @10 slop sudah dibayar lunas, merek ANGKER sebanyak 1 (satu) karton @8 bal @10 slop sudah dibayar lunas, merek LOIS 14 (empat belas) bal @10 slop sudah dibayar lunas, merk SULTHAN 1 (satu) karton @8 bal @ 10 slop sudah dibayar lunas dan merek GUCI 2 bal @20 slop belum dibayar. dan Sdr. RUDI: merek AKASH sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @ 10 slop, merek ANGKER sebanyak 3 (tiga) karton @8 bal @10 slop, merek SULTHAN 1 (satu) karton @8 bal @ 10 slop dan merek ARASH sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @10 slop., sedangkan untuk merek LOSH sebanyak 3 (tiga) bal @20 slop, merek S MILD sebanyak 1 (satu) bal @20 slop dan merek ZA Premium sebanyak 4 bal @20 slop akan Saya tawarkan kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI setelah saya sampai di Majalaya;

- Bahwa Terdakwa menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sejak bulan oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai untuk kemudian dijual kembali yaitu Pertama, sekitar bulan Oktober 2023 saya membeli rokok merek ZA sebanyak 5 (lima) karton dengan cara COD dari Sdr. Syafi'i di Malang yang kemudian Terdakwa jual Kembali kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI di Majalaya, Kab. Bandung dan sekitarnya, Kedua, sekitar awal Januari 2024 Terdakwa membeli rokok sebanyak 15 (lima belas) karton dan 1 (satu) bal berbagai merek dari Sdr. BAYU di Pamekasan Madura dan dijual kembali kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI di Majalaya, Kab. Bandung dan sekitarnya. Ketiga, Pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa membeli rokok sebanyak 16 (enam belas) karton berbagai merek dari Sdr. BAYU di Pamekasan Madura dijual kembali kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI di Majalaya, Kab. Bandung dan sekitarnya.-dan Keempat, Awal bulan Februari 2024 Terdakwa membeli rokok sebanyak 17 (tujuh belas) karton berbagai merek dari Sdr. BAYU di Pamekasan Madura dan Terdakwa jual Kembali kepada Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI di Majalaya;

- Bahwa Pemilik kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopal D 1614 VDI adalah milik Sdr. EGI yang Terdakwa sewa dan Sdr. EGI tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa ANWAR merupakan orang yang Terdakwa pekerjaan untuk menemani Terdakwa dan menjadi sopir pengganti saat mengambil barang kena cukai hasil tembakau Jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai. Untuk sekali jalan Sdr. ANWAR saya berikan upah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. BAYU merupakan orang yang menyediakan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang kemudian akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. BAYU mendapatkan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dijual kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bisa menjelaskan bahwa jual barang kena cukai hasil tembakau yang dilakukannya menunggu pesanan dari pembeli terlebih dahulu. Terdakwa secara proaktif menawarkan kepada calon pembeli merk- merk barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai beserta estimasi harganya. Setelah mendapatkan pesanan tersebut saya menghubungi pemasok di Kab. Pamekasan untuk menyediakan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dimaksud dan kemudian Terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau yang sudah dipesan tersebut langsung ke pemasok di Kab. Pamekasan, Jawa Timur;

- Bahwa sistem pembayaran dari pembeli ke Terdakwa dan dari Terdakwa ke pemasok melalui transfer bank;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha jual beli barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai ini adalah sebesar Rp. 450.000,- untuk setiap kartonnya;

- Bahwa benar bahwa 2 (dua) foto catatan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut yang di dapatkan dari handphone Terdakwa adalah catatan pembukuan dari usaha jual beli barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang kena cukai hasil tembakau yang diperjualbelikannya adalah barang ilegal tidak boleh untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "AKAS" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "S Mild" sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ZA PREMIUM" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ARASH" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "LOSH" sebanyak 60 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "LOIS" sebanyak 140 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "HMIN" sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "PREMIER" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "GUCCI" sebanyak 40 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ANGKER" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "SULTHAN" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru a.n. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA;
- Kendaraan roda 4 (empat) DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 05089180.F DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI atas nama EGI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jatim I melakukan kegiatan penindakan pelanggaran terhadap Sarana Pengangkut berupa Kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI yang mengangkut barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 03.30 WIB di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT. Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur;
2. Bahwa Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMC Kediri, sedang melakukan patroli rutin di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, tepatnya di ruas tol Jombang-Kertosono. Pada saat itu Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya memperoleh informasi bahwa ada sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melintas dengan kondisi yang mencurigakan dan mengangkut rokok ilegal. Seluruh jendela mobil menggunakan kaca film yang sangat gelap sehingga bagian dalam mobil tidak tampak dari luar, posisi badan mobil dan ban tampak seperti sedang membawa muatan yang cukup berat, selanjutnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya kemudian membuntuti kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut. Ketika kendaraan roda 4 (empat) tersebut yang berhenti di rest area KM 695 untuk beristirahat Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya menghampiri kendaraan tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Namun ketika petugas mengetuk kaca untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud akan melakukan pemeriksaan, tanpa membuka kaca dan pintu mobil, pengemudi kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut langsung mengendarai kembali kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari Tim gabungan, Pada saat itu kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios tersebut sempat menabrak pembatas jalan di rest area KM 695 kemudian melarikan diri ke arah exit tol Jombang. Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang pada pukul 03.30 WIB. Selanjutnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan meminta semua orang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu Sdr. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA (Terdakwa) dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO untuk keluar dari kendaraan tersebut;

3. Bahwa di dalam kendaraan tersebut ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dikemas di dalam kemasan bal dengan merek merek "AKASH" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "S MILD TIGER" sebanyak 1 (satu) bal @ 20 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "ZA PREMIUM" sebanyak 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ARASH" sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ bungkus @20 batang, Merek "LOSH" sebanyak 3 (tiga) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "LOIS" sebanyak 14 (empat belas) bal @10 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "HMIN" sebanyak 1 (satu) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "PREMIER" sebanyak 4. (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "GUCI" sebanyak 2 (dua) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ANGKER" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, dan Merek "SULTHAN" 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang;

4. Bahwa Terhadap temuan tersebut kemudian dilakukan penindakan yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 19/WBC. 12/2024 tanggal 22 Februari 2024, dan Berita Acara Pencegahan Nomor: BA-19/WBC. 12/BD.04/TEGAH/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang keduanya telah ditandatangani oleh petugas dan yang menguasai barang, Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA, dan Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian membawa Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO serta kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI serta seluruh isinya ke KPPBC TMC Kediri dan kemudian ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa ketika Terdakwa tersebut di tangkap posisi tempat duduk terdakwa dalam mobil yang ditumpangnya berupa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI, yaitu Terdakwa duduk di kursi penumpang sementara Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO bertindak sebagai sopir yang mengendarai kendaraan tersebut, saat itu Tim gabungan menghentikan Terdakwa dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO sedang berada di dalam kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI dari wilayah Madura

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direncanakan akan menuju Kec. Majalaya, Kab. Bandung. Sementara itu BKC Hasil Tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut disimpan dan disusun di bagian bagasi mobil;

6. Bahwa barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigeret Kretek Mesin (SKM) merk AKAS, S MILD TIGER, ZA PREMIUM, ARASH, LOSH, LOIS, HMIN, PREMIER, GUCI, ANGKER dan SULTHAN merupakan merk yang tidak terdaftar di Bea dan Cukai dan belum membayar cukai berapa kerugian Negara;

7. Bahwa posisi barang rokok ada di posisi belakang, dan kondisi barang berupa SKM yang tidak dilekati pita cukai tersebut ketika di periksa sudah dalam kemasan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sudah dikemas dalam kemasan bal dan disimpan sedemikian rupa di dalam kendaraan roda 4 (empat) tersebut. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang diletakkan di bagian belakang sopir ditutupi dengan kain berwarna hitam agar tumpukan barang kena cukai hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai tersebut tidak terlihat jika dilihat dari depan;

8. Bahwa ketika tiba di Pamekasan di tempat BAYU (DPO) Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) dan memberitahukan jika Terdakwa telah bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan segera akan menyiapkan rokok yang telah dipesan oleh Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) kemudian mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 5140634478 masing-masing sebesar Rp .20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembelian rokok kepada Sdr. BAYU (DPO), serta rencananya rokok tersebut akan dijual kembali dengan tujuan Majalaya Jawa Barat;

9. Bahwa terdakwa sebelum nya sudah 15 (lima belas) kali menyewa kendaraan kepada saksi Egi dan 2 (dua) kali diantaranya kendaraan roda 4 (empat) milik saksi Egi disewa dengan masa sewa 5 (lima) hari (sekitar minggu pertama dan minggu keempat bulan Februari 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman*

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa **ARI ANDRIANA Bin UJANG SUHINDA**, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ARI ANDRIANA Bin UJANG SUHINDA, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. RUDI dan sdr BEKO (DPO) melalui telepon seluler, dan sdr RUDI (DPO) memesan kepada Terdakwa dengan rincian yaitu rokok merek AKASH, ANGKER, SULTHAN, ARASH, LOIS sedangkan Sdr. BEKO (DPO) memesan rokok merk GUCI, merek HMIN, SULTHAN dan AKASH;

Menimbang, selanjutnya pada pada hari senin, tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa menyewa kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI kepada Sdr. EGI yang beralamat di Kp. Sukaharja RT/RW: 002/015 Desa Mangunharja Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat, Terdakwa mengambil mobil sewaan tersebut dari Sdr. EGI menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung bertemu Sdr. EGI dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil untuk mengangkut penumpang ke Jawa Tengah yang kemudian disetujui oleh Sdr. EGI, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. ANWAR dengan tujuan mengajak sdr ANWAR sebagai sopir pengganti, di rumah Sdr. ANWAR, Terdakwa melepas tempat duduk di baris kedua dan ketiga agar dapat memuat barang lebih banyak, setelah selesai Terdakwa kembali pulang kerumahnya, lalu Tanggal 19 Februari 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menjemput ke rumah Sdr. ANWAR dan berangkat menuju Kab. Pamekasan, Jawa Timur untuk membeli rokok pesanan dari Sdr. BEKO (DPO) dan Sdr. RUDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios yang sebelumnya sudah Terdakwa sewa dari Sdr. EGI, lalu Terdakwa dan Sdr. ANWAR tibalah di rumah Sdr. BAYU (DPO) di Kab. Pamekasan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) dan memberitahukan jika Terdakwa telah bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan segera akan menyiapkan rokok yang telah dipesan oleh Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. BEKO dan Sdr. RUDI (DPO) kemudian mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 5140634478 masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembelian rokok kepada Sdr. BAYU (DPO), selanjutnya pada tanggal 21 Februari sekitar pukul 22.00 WIB setelah semua

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang Terdakwa beli telah selesai dimuat di kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANWAR bertolak menuju Majalaya, Jawa Barat.

Menimbang, di lain tempat Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMC Kediri, sedang melakukan patroli rutin di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, tepatnya di ruas tol Jombang-Kertosono. Pada saat itu Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya memperoleh informasi bahwa ada sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI melintas dengan kondisi yang mencurigakan dan mengangkut rokok ilegal. Informasinya seluruh jendela mobil menggunakan kaca film yang sangat gelap sehingga bagian dalam mobil tidak tampak dari luar, posisi badan mobil dan ban tampak seperti sedang membawa muatan yang cukup berat, selanjutnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya kemudian membuntuti kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut. Ketika kendaraan roda 4 (empat) tersebut yang berhenti di rest area KM 695 untuk beristirahat Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan lainnya menghampiri kendaraan tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Namun ketika petugas mengetuk kaca untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud akan melakukan pemeriksaan, tanpa membuka kaca dan pintu mobil, pengemudi kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut langsung mengendarai kembali kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari Tim gabungan, Pada saat itu kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios tersebut sempat menabrak pembatas jalan di rest area KM 695 kemudian melarikan diri ke arah exit tol Jombang, lalu Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Terios Nopol D 1614 VDI tersebut dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Soekarno-Hatta (depan PT Karya Jati Global) Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang pada pukul 03.30 WIB, selanjutnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan meminta semua orang yang ada di dalam mobil tersebut, yaitu Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO untuk keluar dari kendaraan tersebut, Selanjutnya Tim Gabungan Penindakan dan Penyidikan kemudian memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Nomor: PRIN- 32/WBC. 12/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai dasar

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



pelaksanaan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap muatan yang dikemukakan oleh Terdakwa ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA dan Sdr. KHOERUL ANWAR bin CAHYO, ditemukan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dikemas di dalam kemasan bal dengan merek merek "AKASH" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "S MILD TIGER" sebanyak 1 (satu) bal @ 20 slop @ 10 bungkus @20 batang, Merek "ZA PREMIUM" sebanyak 4 (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ARASH" sebanyak 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ bungkus @20 batang, Merek "LOSH" sebanyak 3 (tiga) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "LOIS" sebanyak 14 (empat belas) bal @10 slop@10 bungkus @20 batang, Merek "HMIN" sebanyak 1 (satu) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "PREMIER" sebanyak 4. (empat) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "GUCL" sebanyak 2 (dua) bal @20 slop @10 bungkus @20 batang, Merek "ANGKER" sebanyak 4 (empat) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang, dan Merek "SULTHAN" 2 (dua) karton @8 bal @10 slop @ 10 bungkus @20 batang tanpa dilengkapi dengan pita cukai

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli Arief Senoaji yang telah disumpah dalam berita acara penyidik dan di dalam persidangan keterangan ahli dibacakan, terhadap barang-barang berupa rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar, dan Pajak Rokok dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah batang :

-----Merk "SULTHAN" : 2 x 8 x 10 x 10 x 20	= 32.000 Batang
-----Merk "AKASH" : 4 x 8 x 10 x 10 x 20	= 64.000 Batang
-----Merk " ANGKER" : 4 x 8 x 10 x 10 x 20	= 64.000 Batang
-----Merk " S MILD " : 1 x 20 x 10 x 20	= 4.000 Batang
-----Merk "LOSH" : 3 x 20 x 10 x 20	= 12.000 Batang
-----Merk " LOIS" : 14x 10 x 10 x 20	= 28.000 Batang
-----Merk "HMIN" : 1 x 20 x 10 x 20	= 4.000 Batang
-----Merk "GUCL" : 2 x 20 x 10 x 20	= 8.000 Batang
-----Merk " Za Premium : 4x20 x10 x20	= 16.000 Batang
-----Merk " ARASH" : 2 x 8 x10 x 10 x 20	= 32.000 Batang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Merk "PREMIER" : 4 x 20 x 10 x 20 = 16.000 Batang
Total Batang = 280.000 Batang
Tarif cukai = 746,- / Batang
Nilai cukai yang belum dibayarkan = 280.000 x 746 = Rp 208.880.000,-
Total kerugian Negara = Rp 208.880.000,- (Dua ratus Delapan juta Delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata sudah 15 (lima belas) kali menyewa kendaraan kepada saksi Egi dan 2 (dua) kali diantaranya kendaraan roda 4 (empat) milik saksi Egi disewa dengan masa sewa 5 (lima) hari (sekitar minggu pertama dan minggu keempat bulan Februari 2024), dan dalam pengakuan nya bahwa Terdakwa mulai menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati pita cukai mulai bulan Oktober 2023, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 450.000,- untuk setiap kartonnya, dan adapun cara Terdakwa adalah menunggu pesanan dari pembeli terlebih dahulu. lalu terdakwa secara proaktif menawarkan kepada calon pembeli merk - merk barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai beserta estimasi harganya, setelah mendapatkan pesanan tersebut terdakwa menghubungi pemasok di Kab. Pamekasan untuk menyediakan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai yang dimaksud dan kemudian terdakwa mengambil barang kena cukai hasil tembakau yang sudah dipesan tersebut langsung ke pemasok di Kab. Pamekasan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa menerima orderan untuk mengangkut 280.000 (dua ratus delapan puluh) Batang rokok yang tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. RUDI dan sdr BEKO (DPO) melalui telepon seluler lalu terdakwa berangkat menuju Kab. Pamekasan, Jawa Timur untuk membeli rokok pesanan tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Majalaya, Jawa Barat, dan fakta hukum tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim telah memenuhi unsur dari perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai karena 280.000 (dua ratus delapan puluh) batang rokok yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibeli lalu diangkut oleh terdakwa adalah barang kena cukai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Cukai yaitu "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memuat ketentuan tentang pidana minimal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan pемidanaan dalam Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memuat ketentuan pемidanaan yang bersifat kumulatif alternatif sebagaimana bunyi ketentuan tersebut yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”, artinya Terdakwa selain dijatuhi pidana Penjara dapat pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “AKAS” sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “S Mild” sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “ZA PREMIUM” sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “ARASH” sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “LOSH” sebanyak 60 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “LOIS” sebanyak 140 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “HMIN” sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "PREMIER" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "GUCI" sebanyak 40 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ANGKER" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "SULTHAN" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru a.n. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan barang kena cukai yang tanpa dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga barang-barang tersebut tidak bisa diedarkan dalam distribusi perdagangan, olehnya kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Kendaraan roda 4 (empat) DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 05089180.F DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI atas nama EGI;

Terhadap bukti tersebut, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang disewa oleh terdakwa dari saksi Egi, olehnya Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Egi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ANDRIANA Bin UJANG SUHINDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

“MENYEDIKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 208.880.000,00 (Dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) X 2 = Rp. 417.760.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “AKAS” sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.2 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “S Mild” sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.3 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “ZA PREMIUM” sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.4 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “ARASH” sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.5 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk “LOSH” sebanyak 60 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "LOIS" sebanyak 140 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.7 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "HMIN" sebanyak 20 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.8 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "PREMIER" sebanyak 80 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.9 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "GUCI" sebanyak 40 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.10 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "ANGKER" sebanyak 320 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.11 Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merk "SULTHAN" sebanyak 160 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai;

5.12 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru a.n. ARI ANDRIANA bin UJANG SUHINDA;

Dimusnahkan

- Kendaraan roda 4 (empat) DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 05089180.F DAIHATSU TERIOS Nopol D 1614 VDI atas nama EGI;

Dikembalikan kepada saksi EGI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin** Tanggal **10 Juni 2024** oleh **Wahyu Widodo,S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,S.H.M.H** dan **Muhammad Riduansyah S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Lela Tyas Eka Prihatining Cahya,S.H**, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.MH

Wahyu Widodo,SH.MH

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs Gatut Prakosa

Halaman 45 dari 43 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)